

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA MEDAN
DENGAN
KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR PIHAK PERTAMA : HK.03.02/XIV/1930/2026

NOMOR PIHAK KEDUA : 400.7.1.292/seur/HN/VIII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Tengku Sri Wahyuni, SSiT, MKeb.
NIP : 197404242001122002
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan
Alamat : Jalan Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan
Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. Nama : Bahrum, SE, M.AP
NIP : 198608312011011011
Jabatan : Camat Hinai
Alamat : JL. Medan-Tanjung Pura, No. 52, Hinai, Batu Malenggang,
Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20853

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan terkait upaya pencegahan penyakit tidak menular (penyakit Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi), penyakit menular serta Kesehatan Ibu dan Anak.

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA MEDAN
DENGAN
KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR PIHAK PERTAMA : HK.03.02/XIV/1930/2026

NOMOR PIHAK KEDUA : 400.7.1.292/seur/HN/VIII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Tengku Sri Wahyuni, SSiT, MKeb.
NIP : 197404242001122002
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan
Alamat : Jalan Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan
Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

3. Nama : Bahrum, SE, M.AP
NIP : 198608312011011011
Jabatan : Camat Hinai
Alamat : JL. Medan-Tanjung Pura, No. 52, Hinai, Batu Malenggang,
Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20853
Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan terkait upaya pencegahan penyakit tidak menular (penyakit Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi), penyakit menular serta Kesehatan Ibu dan Anak.

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberi dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup :

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2. Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian Bersama
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Bersama (upaya pencegahan penyakit tidak menular pada penyakit Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi), penyakit menular serta Kesehatan Ibu dan Anak.
4. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya.
5. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

KERAHASIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan/atau Perjanjian Kerjasama selanjutnya dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditanda tangannya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerjasama sebagaimana ayat (3) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (3) Pasal ini.

- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (6) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan Bersama ini.

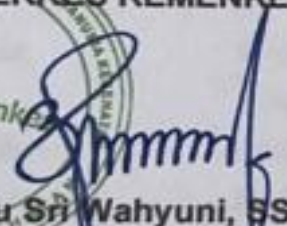
Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
POLTEKKES KEMENKES MEDAN




Tengku Sri Wahyuni, SSiT, MKeb.
NIP. 197404242001122002

PIHAK KEDUA
CAMAT HINAI




Bahrum, SE, M.AP
NIP. 198608312011011011